



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membahas dan memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang diajukan oleh Bupati;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Prioritas Dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 15);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 74);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
48. Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 377);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah .....	Rp.1.465.715.352.147,06
2. Belanja Daerah .....	<u>Rp.1.478.715.352.147,06</u>
Surplus/(Defisit) .....	(Rp. 13.000.000.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan.....	Rp. 20.000.000.000,00
b. Pengeluaran.....	<u>Rp. 7.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto .....	Rp. 13.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.....	Rp. 101.867.281.414,06
b. Dana Perimbangan sejumlah.....	Rp. 1.067.814.185.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah.....	Rp. 296.033.885.733,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah sejumlah.....	Rp. 49.394.258.800,00
b. Retribusi Daerah sejumlah.....	Rp. 4.875.685.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah.....	Rp. 4.289.774.614,06
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah.....	Rp. 43.307.562.600,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil sejumlah.....	Rp.	26.151.177.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah.....	Rp.	698.618.801.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah.....	Rp.	343.044.207.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah sejumlah.....	Rp.	58.924.600.000,00
b. Dana Darurat sejumlah.....	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak.....	Rp.	30.221.641.733,00
d. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah.....	Rp.	30.221.641.733,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah.....	Rp.	0,00
f. Dana Penyesuaian Kependidikan sejumlah.....	Rp.	0,00
g. Dana Pasca Bencana Alam sejumlah.....	Rp.	0,00
h. Pendapatan Lainnya.....	Rp.	186.093.567.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :		
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah.....	Rp.	742.273.378.615,66
b. Belanja Langsung sejumlah.....	Rp.	736.441.973.531,40
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah.....	Rp.	436.918.791.019,64
b. Belanja Bunga sejumlah.....	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah.....	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah.....	Rp.	35.208.155.375,00
e. Belanja Bantuan Sosial.....	Rp.	4.149.535.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah.....	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sejumlah.....	Rp.	263.996.897.221,02
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah.....	Rp.	2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai sejumlah.....	Rp.	20.673.706.003,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah.....	Rp.	429.678.288.367,20
c. Belanja Modal.....	Rp.	286.089.979.161,20



#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah.....	Rp.	20.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah.....	Rp.	7.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah.....	Rp.	20.000.000.000,00
b. Pencairan Dana cadangan sejumlah.....	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah.....	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah.....	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah.....	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah.....	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	Rp.	0,00
a. Pembentukan dana Cadangan sejumlah.....	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah.....	Rp.	7.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah.....	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah.....	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I            Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II         Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III        Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV        Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V         Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus memperhatikan Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI LANDAK,  
TTD  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
TTD  
VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 11/ 2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.465.715.352.147,06
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	101.867.281.414,06
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.394.258.800,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.875.685.400,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.289.774.614,06
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.307.562.600,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.067.814.185.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.151.177.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	698.618.801.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	343.044.207.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	296.033.885.733,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.924.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.221.641.733,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.794.077.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	186.093.567.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.478.715.352.147,06
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	742.273.378.615,66
2.1.1	Belanja Pegawai	436.918.791.019,64
2.1.4	Belanja Hibah	35.208.155.375,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.149.535.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	263.996.897.221,02
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	736.441.973.531,40
2.2.1	Belanja Pegawai	20.673.706.003,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	429.678.288.367,20
2.2.3	Belanja Modal	286.089.979.161,20
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(13.000.000.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	20.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	7.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	13.000.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Ngabang, 31 Oktober 2019  
**Bupati Landak**

TTD

dr. KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

DARIANUARTI, SH  
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 11 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LANDAK  
 PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Golongan IV/c	-	19	1	-	-	-	-	20
4.	Golongan IV/b	-	3	30	1	-	38	-	72
5.	Golongan IV/a	-	-	66	6	-	841	-	913
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>2</b>	<b>23</b>	<b>97</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>879</b>	<b>-</b>	<b>1.008</b>
1.	Golongan III/d	-	-	40	109	-	285	-	434
2.	Golongan III/c	-	-	2	102	-	318	7	429
3.	Golongan III/b	-	-	-	68	-	567	137	772
4.	Golongan III/a	-	-	-	5	-	429	358	792
<b>Jumlah Golongan III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>284</b>	<b>-</b>	<b>1.599</b>	<b>502</b>	<b>2.427</b>
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	153	168	321
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	75	168	243
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	19	94	113
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	8	67	75
<b>Jumlah Golongan II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255</b>	<b>497</b>	<b>752</b>
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	17	17
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	19	19
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	5	5
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	3	3
<b>Jumlah Golongan I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>2</b>	<b>23</b>	<b>139</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>2.733</b>	<b>1.043</b>	<b>4.231</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH  
 NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN									JUMLAH	KETERANGAN
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALBAR	15.806.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	44.806.000.000	
2.	Penyertaan Modal Pada PDAM	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	15.000.000.000	
3.	Penyertaan Modal Pada PT. LANDAK BARAJAKI	-	-	4.950.000.000	4.950.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	11.900.000.000	
4.	Penyertaan Modal Pada PT. JAMKRIDA	-	-	-	-	-	875.000.000	-	-	-	-	875.000.000	

BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
 DARIANUARTI, SH  
 NIP. 19661128 199401 2 001

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Tahun Penarikan Pinjaman	Sumber Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Masa Pinjaman	Masa Tenggang	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Pagu Pinjaman	Kumulatif Pembayaran Kewajiban	Tunggakan	Saldo Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI LANDAK,  
TTD  
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001